



# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR : B.420/ 196 /KPTS/III.01/2015

## TENTANG

### PERUBAHAN NOMENKLATUR LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT

#### BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kelembagaan dan pengelolaan Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan letak Geografis Satuan Pendidikan perlu menetapkan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364).
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

- KEDUA : Perubahan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 21 April 2015



**PENJABAT BUPATI PESIR BARAT,**

*Kherlani*  
**KHERLANI**

Tembusan:

1. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat
5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Pesisir Barat.
6. Himpunan Surat Keputusan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : B.420/126 /KPTS/III.01/2015

TANGGAL : 21 April 2015

TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT
	LAMA	BARU	
1	SMK Negeri 1 Pesisir Tengah	SMK Negeri 1 Krui	Jl. Abdul Hamid Puncak Rawas Krui Kecamatan Pesisir Tengah

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,



*Kherlani*  
KHERLANI